

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kantor akuntan publik adalah sebuah organisasi yang bergerak dibidang jasa, jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Perkembangan dunia bisnis saat ini ditandai dengan adanya persaingan yang ketat teknologi semakin maju, kemajuan dari suatu usaha perusahaan menuntun kinerja perusahaan yang terus menerus ditingkatkan. Kantor akuntan publik harus dapat menghimpun klien dan bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, oleh karena itu sangat penting bagi auditor untuk memberikan kualitas audit yang baik. Auditor merupakan seorang akuntan publik yang sudah bersertifikasi untuk melaksanakan pekerjaan berlandaskan kemampuan yang dimiliki. Dalam standar audit, seorang auditor diharuskan memiliki kemampuan, keahlian, dan pelatihan teknis yang cukup dalam melakukan audit serta memiliki kode etik profesional dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Seorang auditor bertugas untuk melakukan audit dengan tujuan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu entitas yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan (Sari & Ramantha, 2015).

Independensi merupakan kunci utama bagi profesi Akuntan Publik. Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia melakukan audit. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. Ada keraguan mengenai independensi ketika ada hubungan kerja yang panjang antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien. Hubungan kerja yang lama kemungkinan menciptakan suatu ancaman karena akan mempengaruhi obyektivitas dan independensi KAP. Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan yang tinggi, sehingga dapat menciptakan hubungan yang kuat.

Profesionalisme adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun hukum dan peraturan masyarakat (Arens, et al, 2015). Semakin tinggi tingkat profesionalisme seorang auditor, maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Pada saat ini fee audit masih menjadi suatu hal yang disebabkan masih kurangnya informasi atau riset-riset yang meneliti tentang apa-apa saja faktor yang dapat mempengaruhi besarnya fee audit. Ada banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya fee audit, misalnya: (1) besar kecilnya klien, (2) lokasi kantor akuntan publik, (3) ukuran kantor akuntan publik. Faktor-faktor tersebut hingga sekarang masih akan sangat mempengaruhi penentuan besarnya fee audit yang di tetapkan oleh KAP kepada kliennya.

Oleh karena itu seorang auditor harus memperhatikan kualitas auditnya, karena dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh pengguna informasi keuangan. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. (Badjuri, 2015) menyatakan kualitas audit dikatakan sebagai keadaan dimanaseorang auditor akan menemukan dan melaporkan ketidak sesuaian terhadap prinsip yang terjadi pada laporan akuntansi kliennya. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi hasil dan pendekatan yang berorientasi proses (Jones & Bowrey, 2013) pemberian pendapat mengenai laporan keuangan yang telah diaudit.

Selain itu, kasus yang melibatkan kasus Fee audit terjadi pada PT Timah (Persero) Tbk diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester I 2015 lalu. Kegiatan laporan keuangan fiktif ini dilakukan guna menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan Ketua Ikatan Karyawan Timah (IKT), Ali Samsuri mengungkapkan kondisikeuangan PT Timah sejak tiga tahun belakangan kurang sehat. Ketidak mampuan jajaran Direksi PT Timah keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80% wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha. Jika mengacu pada kondisi nyata yang terjadi di PT Timah, Ali meyakini kalau laporan keuangan semester I 2015 PT Timah (Persero) Tbk fiktif. Sebab menurutnya, pada semester 1 2015 laba operasi PT Timah telah

mengalami kerugian sebesar Rp. 59 milyar.

Kasus PT. SNP pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran izin kepada Akuntan Publik (AP) Marlina, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait pemeriksaan kasus piutang fiktif PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP). Penjatuhan sanksi tersebut diberikan kepada kedua AP dan KAP karena kekeliruan mengaudit laporan keuangan taunan (SNP) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, hasil audit digunakan perusahaan untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan utang jangka menengah atau *Medium Term Note* (MTN).

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang berakibat merugikan banyak pihak. Dengan demikian, kredit dan MTN PT. SNP *Finance* berpotensi gagal bayar atau menjadi kredit bermasalah. Diketahui juga bahwa kedua AP tersebut sudah lama memegang PT. SNP sebagai kliennya, sehingga pengujian yang dilakukan KAP terhadap PT. SNP tidak sampai pada dokumen dasar. Hal ini tentu saja melanggar sikap profesionalisme yang dianggap perlu dimiliki oleh seorang auditor.

Terdapat fenomena yang berkaitan dengan rendahnya kualitas audit yang mengakibatkan kegagalan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik, yaitu kasus pembekuan KAP (Ben Ardi, 2015) melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 445/KM.1/2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PM.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. KAP Ben Ardi, CPA, dikenakan sanksi selama 6 bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi SA-SPAP dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien PT. Bumi Citra Permai Tbk Tahun buku 2013. Dengan adanya kasus di atas menandakan bahwa masih lemahnya atau rendahnya kualitas audit yang dimiliki oleh KAP tersebut.

Menurut penelitian Nurhayati dan Wahyono (2017) Independensi mempunyai pengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kualitas audit, semakin tinggi tingkat independensi yang dimiliki seorang auditor maka semakin

tinggi kualitas auditor yang dihasilkan. Sedangkan dalam penelitian Ita nurrezeki Fauziana (2018) menyimpulkan bahwa independensi yang tidak independen akan mengakibatkan rendahnya kualitas audit.

Menurut penelitian yang dilakukan Adha (2016) yang menyatakan bahwa profesionalisme mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan, karena auditor akan bersikap profesional untuk menilai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Wahyono (2017) profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian mengenai hubungan variabel besaran fee audit pada kualitas audit telah dilakukan sebelumnya. Menurut (Latifah et al., 2019) menyimpulkan bahwa pengaruh besaran fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian (Udayana, 2017) menyimpulkan bahwa besaran fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit (Hanjani, 2014) menemukan hasil bahwa apabila fee audit lebih tinggi maka semakin baik kualitas audit yang dilakukan oleh auditor. Berbeda dengan penelitian (Prabhawanti & Widhiyani, 2018) fee audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, begitu juga dengan penelitian Santhi dan Ratnadi (2017) yang mengatakan bahwa fee audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah disebutkan diatas, pada pembahasan yang dilakukan dalam konteks independensi, profesionalisme, dan fee audit adanya research gap yang menyimpulkan bahwa, independensi, profesionalisme, dan fee audit yang diterapkan ada yang sudah efektif dan belum efektif. Beberapa hal yang perlu kita ketahui dari permasalahan yang telah diuraikan. Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai independensi, profesionalisme, dan fee audit. Maka dari itu, penulis menarik kesimpulan dengan mengambil judul: **“PENGARUH INDEPENDENSI PROFESIONALISME DAN FEE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI DAERAH JAKARTA TIMUR”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Apakah fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka peneliti ini dilakukandengan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit
2. Untuk mengetahui profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit
3. Untuk mengetahui fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh independensi, profesionalisme dan fee audit terhadap kualitas audit
2. Bagi Regulator
Penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator yang berfungsi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan agar dapat membantu OJK menyusun peraturan yang lebih baik dimasa yang akan datang.
3. Bagi Kantor Akuntan Publik
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu gambaran mengenai alasan-alasan dibalik pengaruh independensi, profesionalisme dan fee audit terhadap Kualitas audit.